

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR PER- 13 /PB/2022

TENTANG

PEDOMAN EVALUASI DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam ketentuan Pasal 224 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, telah diatur mengenai penilaian terhadap kinerja Dewan Pengawas;
  - b. bahwa dalam melaksanakan penilaian terhadap kinerja Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun pedoman umum bagi pembina teknis dan/atau pembina keuangan untuk melakukan evaluasi Dewan Pengawas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pedoman Evaluasi Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PEDOMAN EVALUASI DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat bertanggung jawab atas bidang tugas BLU bersangkutan.
3. Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/lembaga pemerintah yang dipimpin oleh menteri/pimpinan lembaga yang bertanggung jawab atas bidang tugas yang diemban oleh suatu BLU.
4. Dewan Pengawas BLU yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BLU yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLU dalam menjalankan pengelolaan BLU.

5. Sekretaris Dewan Pengawas BLU yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang diangkat untuk mendukung penyelenggaraan tugas Dewan Pengawas.
6. Satuan Pengawasan Intern BLU yang selanjutnya disingkat SPI adalah unit kerja BLU yang menjalankan fungsi Pengawasan Intern.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Peraturan Direktur Jenderal ini mengatur mengenai pedoman evaluasi terhadap Dewan Pengawas Badan Layanan Umum yang berasal dari:
  - a. Unsur Kementerian Negara/Lembaga;
  - b. Unsur Kementerian Keuangan; dan
  - c. Unsur Tenaga Ahli.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dewan Pengawas yang diangkat dengan Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan.
- (3) Evaluasi terhadap Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara kolektif kolegial dan/atau individual.

## BAB III MEKANISME EVALUASI DEWAN PENGAWAS

### Pasal 3

- (1) Dalam menilai kinerja Dewan Pengawas, dilakukan evaluasi terhadap Dewan Pengawas yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti periode 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 31 Maret tahun berikutnya.

#### Pasal 4

- (1) Evaluasi terhadap Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling sedikit dilakukan dengan mengkaji/meneliti aspek:
  - a. laporan Dewan Pengawas;
  - b. realisasi Indikator Pencapaian Kinerja (*Key Performance Indicators*) Dewan Pengawas; dan
  - c. kepatuhan Dewan Pengawas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Indikator evaluasi dalam setiap aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan contoh kertas kerja dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Pelaksanaan evaluasi terhadap Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian oleh evaluator.
- (4) Dalam melakukan penilaian, evaluator dapat meminta masukan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas.
- (5) Hasil evaluasi terhadap Dewan Pengawas dapat menjadi pertimbangan bagi Menteri/Pimpinan Lembaga dan/atau Menteri Keuangan untuk melakukan penggantian atau pemberhentian anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 5

- (1) Evaluasi terhadap Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan oleh pembina keuangan sebagai evaluator, dengan cara:
  - a. menguji kesesuaian laporan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
  - b. menguji kepatuhan penyampaian Laporan Dewan Pengawas pada sistem informasi yang dibangun oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

- (2) Evaluasi terhadap Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan contoh kertas kerja yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 6

- (1) Evaluasi terhadap Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan oleh pembina keuangan dan/atau pembina teknis sebagai evaluator dengan cara melakukan reuiu realisasi Indikator Pencapaian Kinerja Dewan Pengawas.
- (2) Indikator Pencapaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam kontrak kinerja antara Dewan Pengawas dengan Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai pembina teknis.
- (3) Indikator Pencapaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan contoh kertas kerja yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mendelegasikan penandatanganan kontrak kinerja kepada pejabat eselon I yang ditunjuk sebagai pembina teknis.
- (5) Selain Indikator Pencapaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menetapkan indikator pencapaian kinerja tambahan dengan mempertimbangkan masukan Dewan Pengawas dan/atau Kementerian Keuangan.
- (6) Hasil reuiu realisasi Indikator Pencapaian Kinerja Dewan Pengawas dituangkan dalam Hasil Reuiu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (7) Capaian realisasi Indikator Pencapaian Kinerja yang tertuang dalam kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) menjadi dasar perhitungan pembayaran insentif Dewan Pengawas dengan memperhitungkan insentif yang diterima oleh Pemimpin BLU.
- (8) Dalam hal realisasi Indikator Pencapaian Kinerja Dewan Pengawas di atas 100% (seratus persen), insentif yang diterima Dewan Pengawas sebesar persentase dari insentif yang diterima Pemimpin BLU sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.
- (9) Dalam hal realisasi Indikator Pencapaian Kinerja Dewan Pengawas di bawah 100% (seratus persen), insentif yang diterima Dewan Pengawas sebesar persentase dari insentif yang diterima Pemimpin BLU dengan memperhitungkan realisasi Indikator Pencapaian Kinerja Dewan Pengawas.

#### Pasal 7

- (1) Evaluasi terhadap Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilakukan oleh evaluator, dengan cara:
  - a. menilai kepatuhan aktivitas Dewan Pengawas terhadap peraturan perundang-undangan mengenai Badan Layanan Umum, dilakukan oleh Sekretaris Dewan Pengawas sebagai evaluator.
  - b. menilai penerapan kode etik, perilaku dan integritas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan oleh SPI sebagai evaluator.
- (2) Evaluasi terhadap Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan contoh kertas kerja yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 8

- (1) Hasil evaluasi terhadap Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat disampaikan melalui sistem informasi yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi terhadap Dewan Pengawas diperoleh informasi bahwa terdapat Dewan Pengawas dengan:
  - a. tingkat kehadiran rapat kurang dari 50% dalam 1 tahun;
  - b. tidak menyampaikan laporan Dewan Pengawas selama 2 (dua) periode pelaporan secara berturut-turut; dan/atau
  - c. melakukan pelanggaran kode etik,maka pembina teknis dan/atau pembina keuangan dapat menerbitkan surat peringatan/teguran.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Oktober 2022

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



*Hadiyanto*  
HADIYANTO e

## A. LATAR BELAKANG

Dewan Pengawas BLU adalah organ BLU yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLU dalam menjalankan pengelolaan BLU.

Pembentukan Dewan Pengawas selain sebagai organ pengawasan juga merupakan bagian dari pelaksanaan pembinaan terhadap BLU baik dari segi teknis maupun keuangan. Dewan Pengawas harus mampu mengarahkan, memantau dan mengevaluasi kinerja BLU. Performa dan kinerja BLU yang kian signifikan dan strategis menjadi salah satu hal yang melatarbelakangi urgensi dibentuknya Dewan Pengawas, sesuai dengan ketentuan bahwa Dewan Pengawas dapat dibentuk apabila sebuah satker BLU telah memenuhi kriteria minimum nilai omzet dan/atau nilai aset tertentu.

Komposisi anggota Dewan Pengawas yang merupakan majelis terdiri dari berbagai unsur meliputi unsur Kementerian Negara/Lembaga, unsur Kementerian Keuangan dan unsur Tenaga Ahli, merepresentasikan bahwa BLU harus mampu memenuhi ekspektasi para *business owner* dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, individu yang ditunjuk, diangkat dan ditetapkan untuk mengemban amanah sebagai Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan tertentu serta memiliki pengalaman, kapasitas dan keahlian yang mumpuni. Hal ini perlu dilakukan evaluasi dengan melakukan penilaian dari 3 (tiga) aspek sesuai ketentuan peraturan mengenai Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum saat ini yang terdiri dari beberapa kriteria indikator penilaian sehingga menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan yang *reliable* dalam pengambilan keputusan baik yang berkaitan dengan penunjukkan, penggantian atau pemberhentian anggota Dewan Pengawas berkenaan maupun yang berdampak secara tidak langsung terhadap BLU yang diawasi oleh Dewan Pengawas tersebut.

Menteri Keuangan selaku Pembina Keuangan BLU dalam hal ini memberi masukan terkait *tools* evaluasi yang dapat dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk melaksanakan evaluasi terhadap kinerja Dewan Pengawas. Masukan tersebut berkenaan dengan contoh kertas kerja evaluasi untuk mengkaji /meneliti laporan Dewan Pengawas, usulan



Indikator Pencapaian Kinerja utama (*Key Performance Indicators*) Dewan Pengawas, dan kertas kerja evaluasi kepatuhan Dewan Pengawas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **B. RUANG LINGKUP**

Dewan Pengawas diangkat dan ditetapkan oleh Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan. Evaluasi tidak dilakukan terhadap pejabat Kementerian Negara/Lembaga yang ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk melaksanakan kewenangan Dewan Pengawas dalam hal BLU tidak memiliki Dewan Pengawas. Evaluasi terhadap Dewan Pengawas dilakukan pada Dewan Pengawas BLU dalam kurun periode 1 (satu) tahun anggaran dan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Evaluasi terhadap Dewan Pengawas dilakukan secara kolektif kolegial dan/atau individual termasuk kepada anggota Dewan Pengawas yang berupa *ex-officio* dari jabatan tertentu pada Kementerian Negara/Lembaga dan Kementerian Keuangan. Implementasi evaluasi terhadap Dewan Pengawas BLU diterapkan kepada seluruh anggota Dewan Pengawas BLU yang terdiri dari unsur Kementerian Negara/Lembaga, unsur Kementerian Keuangan dan unsur Tenaga Ahli.

Evaluasi terhadap Dewan Pengawas dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, setidaknya dengan mengkaji/meneliti:

1. laporan Dewan Pengawas,
2. capaian indikator pencapaian kinerja (*Key Performance Indicator*) Dewan Pengawas, dan
3. kepatuhan Dewan Pengawas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Evaluasi berupa penilaian dilakukan dalam hal aspek Laporan Dewan Pengawas dan kepatuhan Dewan Pengawas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara untuk aspek pencapaian kinerja Dewan Pengawas dilakukan reviu indikator pencapaian kinerja Dewan Pengawas (*Key Performance Indicators*) Dewan Pengawas BLU sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak kinerja antara Dewan Pengawas dengan Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang ditunjuk.

### C. TUJUAN

Pedoman evaluasi Dewan Pengawas merupakan kerangka kerja yang terstruktur dan sistematis yang bersifat umum. Konsistensi dalam penggunaan teknis metode penilaian dan proses yang obyektif pada pelaksanaan evaluasi terhadap Dewan Pengawas, diharapkan dapat diperoleh hasil penilaian yang lebih akurat dan akuntabel sehingga hasil penilaian evaluasi terhadap kinerja Dewan Pengawas dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi upaya perbaikan serta inisiatif untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas kinerja Dewan Pengawas. Hasil penilaian kinerja yang valid diharapkan dapat memberdayakan fungsi dan meningkatkan peran Dewan Pengawas untuk semakin memberikan kontribusi bagi kemajuan dan perkembangan kinerja BLU.

Evaluasi terhadap Dewan Pengawas adalah bagian dari pembinaan dan pengawasan kepada Dewan Pengawas oleh instansi Pembina yang telah menempatkan wakilnya pada BLU. Selain itu, evaluasi terhadap Dewan Pengawas merupakan sebuah *tools* yang dapat menjadi tolak ukur dalam rencana pengembangan kapasitas sumber daya manusia Dewan Pengawas untuk kemudian dapat ditindaklanjuti dengan pelatihan peningkatan kompetensi Dewan Pengawas. Hasil evaluasi terhadap Dewan Pengawas juga dapat menjadi pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan berkaitan dengan penunjukan, penggantian atau pemberhentian Dewan Pengawas berkenaan.

Selain itu, dalam beberapa kondisi tertentu, hasil evaluasi Dewan Pengawas dapat menjadi dasar bagi pembina teknis dan/atau pembina keuangan untuk memberikan *warning* kepada Dewan Pengawas berkenaan berupa surat peringatan/teguran apabila ditemukan hal-hal yang menunjukkan kinerja Dewan Pengawas yang kurang optimal.

Surat peringatan/teguran diberikan oleh pembina teknis dan/atau pembina keuangan kepada Dewan Pengawas, dalam hal hasil evaluasi terhadap Dewan Pengawas diperoleh informasi bahwa terdapat Dewan Pengawas dengan:

- a. tingkat kehadiran rapat kurang dari 50% dalam 1 tahun;
- b. tidak menyampaikan laporan Dewan Pengawas selama 2 (dua) periode pelaporan secara berturut-turut: dan/atau
- c. melakukan pelanggaran kode etik.

#### **D. MEKANISME PELAKSANAAN**

Pelaksanaan evaluasi terhadap Dewan Pengawas dapat dilakukan melalui sistem informasi yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Evaluasi terhadap Dewan Pengawas dilakukan dengan mengkaji/meneliti 3 (tiga) aspek yaitu:

1. Laporan Dewan Pengawas

Evaluator melakukan penilaian berdasarkan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dalam bentuk laporan periodik yang disampaikan secara berkala setiap periode 6 bulan sekali kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan serta Laporan Khusus yang bersifat kolektif kolegial dan/atau individual apabila terdapat laporan berkenaan yang disampaikan. Laporan Dewan Pengawas BLU tersebut akan dikaji sesuai dengan ketentuan mengenai Laporan Dewan Pengawas.

2. Capaian Indikator Pencapaian Kinerja Dewan Pengawas,

Evaluator melakukan reviu terhadap capaian kinerja Dewan Pengawas sesuai Indikator Pencapaian Kinerja Dewan Pengawas yang utama dan Indikator Pencapaian Kinerja tambahan dari Menteri/Pimpinan Lembaga apabila ada sesuai dengan yang tercantum pada kontrak kinerja yang ditandatangani oleh Dewan Pengawas BLU berkenaan dengan Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang ditunjuk.

3. Kepatuhan Dewan Pengawas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Evaluator melakukan penilaian *compliance* dalam hal kegiatan atau aktivitas dan perilaku Dewan Pengawas sebagai organ pengawas yang berkaitan dengan tugas pokok sesuai ketentuan peraturan perundangan mengenai Badan Layanan Umum dan memperhatikan norma, penerapan kode etik serta integritas dalam interaksi pelaksanaan tugasnya.

Nilai yang diperoleh dari masing-masing aspek penilaian diperoleh sesuai dengan proporsional pembobotan pada kertas kerja.

#### **E. CONTOH KERTAS KERJA**

1. Laporan Dewan Pengawas

Salah satu kewajiban Dewan Pengawas adalah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas yang telah dilakukan

kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan. Laporan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dimaksud ialah laporan periodik yang dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali. Laporan Dewan Pengawas dibuat sesuai ketentuan tentang penyusunan laporan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum.

Berikut ini contoh kertas kerja evaluasi Laporan Dewan Pengawas sebagai pedoman evaluator dalam melakukan penilaian:

- a. Kesesuaian laporan dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai Badan Layanan Umum

| No.         | Uraian   | Bobot | Keterangan |       | Nilai |
|-------------|--|-------|------------|-------|-------|
|             |  |       | Ya         | Tidak |       |
| 1           | Laporan Dewan Pengawas telah memuat hasil reviu RSB dan RBA                        | 10    |            |       |       |
| 2           | Laporan Dewan Pengawas telah memuat hasil reviu kinerja layanan dan keuangan       | 10    |            |       |       |
| 3           | Laporan Dewan Pengawas telah memuat tata kelola dan akuntabilitas                  | 10    |            |       |       |
| 4           | Laporan Dewan Pengawas telah memuat tindak lanjut atas hasil pengawasan sebelumnya | 10    |            |       |       |
| 5           | Laporan Dewan Pengawas telah memuat kesimpulan dan rekomendasi                     | 10    |            |       |       |
| 6           | Laporan Dewan Pengawas telah disusun sesuai dengan format                          | 5     |            |       |       |
| 7           | Laporan Dewan Pengawas telah ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Pengawas    | 25    |            |       |       |
| 8           | Laporan Khusus yang disampaikan (opsional)   |       |            |       |       |
| Total Nilai |  | 80    |            |       |       |

Keterangan:

Apabila jawaban ya, dilakukan penilaian sesuai bobot sedangkan apabila jawaban tidak maka diberikan nilai 0

Dalam hal diperlukan, indikator penilaian diatas dapat disesuaikan untuk ditambahkan sesuai dengan kebutuhan penilaian dan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Penyampaian Laporan Dewan Pengawas

| No.         | Uraian  | Bobot | Keterangan |       | Nilai |
|-------------|---|-------|------------|-------|-------|
|             |   |       | Ya         | Tidak |       |
| 1           | Laporan Dewan Pengawas disampaikan melalui sistem informasi yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (aplikasi BIOS)                             | 5     |            |       |       |
| 2           | Rekomendasi atas hasil pengawasan Dewan Pengawas telah direkam pada sistem informasi yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (aplikasi BIOS)    | 5     |            |       |       |
| 3           | Batas tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Pengawas telah direkam pada sistem informasi yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (aplikasi BIOS) | 5     |            |       |       |
| 4           | Laporan Dewan Pengawas yang diupload disertai data dukung yang komprehensif (antara lain risalah rapat atau dokumen penting lainnya yang diperlukan)          | 5     |            |       |       |
| Total Nilai |   | 20    |            |       |       |

Keterangan:

Apabila jawaban ya, dilakukan penilaian sesuai bobot sedangkan apabila jawaban tidak maka diberikan nilai 0

Dalam hal diperlukan, indikator penilaian diatas dapat disesuaikan untuk ditambahkan sesuai dengan kebutuhan penilaian dan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Capaian Indikator Pencapaian Kinerja Dewan Pengawas

Dalam rangka memastikan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi dalam hal ini berkaitan dengan urgensi dan eksistensi Dewan Pengawas sebagai organ pengawasan yang bertugas mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BLU,

maka diperlukan *tools* penilaian sebagai bagian dari pengelolaan kinerja agar kinerja Dewan Pengawas menjadi terukur dan terarah sehingga memacu kontribusi maksimal dari Dewan Pengawas.

*Tools* tersebut diwujudkan dalam bentuk Indikator Pencapaian Kinerja Dewan Pengawas yang diharapkan mampu menjadi alat pengendali strategis bagi Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pembina Teknis dan/atau Menteri Keuangan selaku Pembina Keuangan.

Indikator Pencapaian Kinerja utama ini dapat menjadi standar bagi penilaian kinerja Dewan Pengawas serta membangun keselarasan antar Dewan Pengawas serta mengembangkan semangat *teamwork* dan sinergi antar anggota Dewan Pengawas sehingga dapat terjalin sinergi dan komunikasi yang efektif.

Adapun Indikator Pencapaian Kinerja Dewan Pengawas yang bersifat mandataris adalah sebagai berikut:

| No | Indikator Pencapaian Kinerja  | Target |    |           |    |    |           |           |
|----|---|--------|----|-----------|----|----|-----------|-----------|
|    |   | Q1     | Q2 | Smt 1     | Q3 | Q4 | Smt 2     | Y         |
| 1. | Persentase kehadiran rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan *)  | -      | -  | 75%       | -  | -  | 75 %      | 75 %      |
| 2. | Indeks ketepatan waktu penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada Menteri/Pimpinan Lembaga, Menteri Keuangan, dan Direktur Jenderal Perbendaharaan          | -      | -  | 3         | -  | -  | 3         | 3         |
| 3  | Jumlah tanggapan/rekomendasi Dewan Pengawas atas hasil kinerja BLU atau dari hasil temuan SPI dan/atau auditor eksternal yang telah ditindaklanjuti oleh BLU. | -      | -  | X%        | -  | -  | X%        | X%        |
| 4  | Rekomendasi perbaikan terhadap analisis kinerja BLU *)  | -      | -  | 1 Dokumen | -  | -  | 1 Dokumen | 2 Dokumen |

\*) Dapat menjadi Indikator Pencapaian Kinerja individu anggota Dewan Pengawas

Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja tambahan lain, selain indikator yang bersifat mandataris sebagaimana di atas dengan memperhatikan jumlah indikator serta berkenaan dengan peran, tanggung jawab, tugas pokok dan fungsi Dewan Pengawas sebagai organ pengawasan.

Keterangan Indikator Pencapaian Kinerja sebagai berikut:

- 1) Persentase kehadiran rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan

Dewan Pengawas mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan yang dapat diselenggarakan secara fisik maupun daring sesuai dengan kebutuhan. Rapat berkala dengan Pejabat Pengelola BLU tersebut, dapat melibatkan Komite Audit atau Satuan Pengawas Intern atau Tenaga Profesional. Rapat Dewan pengawas diselenggarakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pedoman pengelolaan Badan Layanan Umum.

Perhitungan kehadiran anggota Dewan Pengawas dalam rapat Dewan Pengawas dihitung sesuai proporsi mulai masa jabatan Dewan Pengawas dimaksud dibanding jumlah bulan dalam tahun berkenaan. Contoh formula Persentase kehadiran rapat adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah kehadiran Dewan Pengawas}}{\text{Jumlah Rapat Dewan Pengawas setiap Semester}} \times 100 \%$$

- 2) Indeks ketepatan waktu penyampaian laporan pelaksanaan tugas

Dalam pelaksanaan tugas sebagai organ pengawasan BLU, Dewan Pengawas mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas. Laporan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas yang dimaksud adalah laporan periodik yang merupakan laporan pelaksanaan tugas yang dibuat kolektif secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Laporan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas diatur batas waktu dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Laporan Periodik hasil pengawasan Semester I disampaikan paling lambat tanggal 31 Agustus tahun berkenaan,
- b. Laporan Periodik hasil pengawasan Semester II disampaikan paling lambat tanggal 28 Februari pada tahun anggaran berikutnya.

Dasar perhitungan capaian kinerja tahun berkenaan adalah Laporan Periodik Semester II tahun sebelumnya dan Laporan Periodik Semester I tahun berkenaan.

Perhitungan capaian indeks ketepatan waktu penyampaian laporan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas sebagai berikut:

| No. | Uraian Capaian  | Indeks |
|-----|---|--------|
| 1   | Laporan Periodik disampaikan sampai dengan 1 (satu) bulan setelah periode pengawasan berakhir                                 | 4      |
| 2   | Laporan Periodik disampaikan 1 (satu) bulan setelah periode pengawasan berakhir sampai dengan batas akhir penyampaian laporan | 3      |
| 3   | Laporan Periodik disampaikan 1 (satu) bulan setelah batas akhir penyampaian laporan   | 2      |
| 4   | Laporan Periodik tidak disampaikan atau lebih dari 1 (satu) bulan setelah batas akhir penyampaian laporan                     | 1      |

- 3) Persentase jumlah tanggapan/rekomendasi Dewan Pengawas atas hasil kinerja BLU atau dari hasil temuan SPI dan/atau auditor eksternal yang telah ditindaklanjuti oleh BLU.

Salah satu kewajiban Dewan Pengawas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan terhadap BLU adalah memastikan bahwa temuan dan rekomendasi dari satuan pemeriksaan intern, auditor intern Pemerintah, auditor ekstern, pembina BLU, dan pihak lain telah ditindaklanjuti.

Dalam pelaksanaan tugas berkenaan Dewan Pengawas dapat dibantu oleh Komite Audit untuk memastikan efektivitas Sistem Pengendalian Intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor ekstern dan/atau auditor intern;

Dewan Pengawas agar dapat memberikan tanggapan dan/atau rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen. Tanggapan dan/atau rekomendasi dimaksud tidak terbatas pada permasalahan yang menjadi temuan dan rekomendasi, namun juga berupa tanggapan dan/atau rekomendasi sesuai hasil analisis kinerja BLU.



Dewan Pengawas memastikan target waktu penyelesaian dan status penyelesaian terkait dengan tanggapan dan/atau rekomendasi yang diberikan telah selesai dilaksanakan/ditindaklanjuti oleh BLU. Oleh sebab itu, dengan Indikator Pencapaian Kinerja ini, Dewan Pengawas secara berkelanjutan melaksanakan pemantauan dan mendorong tindak lanjut rekomendasi baik dari analisis hasil kinerja BLU atau dari hasil temuan pengawasan SPI dan/atau auditor eksternal.

Contoh formula jumlah tanggapan/rekomendasi Dewan Pengawas atas hasil kinerja BLU atau dari hasil temuan SPI dan/atau auditor eksternal yang telah ditindaklanjuti oleh BLU adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah tanggapan/rekomendasi yang telah ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah tanggapan/rekomendasi}} \times 100 \%$$

#### 4) **Rekomendasi perbaikan terhadap analisis kinerja BLU**

Dewan Pengawas berkewajiban untuk memantau dan memastikan bahwa tata kelola BLU telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Dewan Pengawas memberikan rekomendasi, pendapat dan saran secara tertulis kepada Pejabat Pengelola BLU yang tidak terbatas pada, Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran yang disusun oleh Pejabat Pengelola BLU. Rekomendasi perbaikan tersebut dapat berupa hasil analisis kinerja BLU dan/atau terdapat gejala penurunan kinerja atau gejala penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola BLU.

*Key Performance Indicator* ini mendorong peran proaktif Dewan Pengawas untuk melakukan *continuous improvement* pada BLU dimana rekomendasi perbaikan terhadap tata kelola BLU tidak hanya diberikan pada saat laporan periodik pengawasan yang dilakukan setiap 6(enam) bulan saja.

Contoh formula rekomendasi perbaikan terhadap analisis kinerja BLU adalah sebagai berikut:

| No. | Uraian   | Periode                               | Satuan Output | Contoh Output                  |
|-----|--|---------------------------------------|---------------|--------------------------------|
| 1.  | Tanggapan dan/atau Rekomendasi Perbaikan Terhadap Analisis Kinerja BLU | Triwulanan/<br>Semesteran/<br>Tahunan | Dokumen       | Surat/<br>Laporan/<br>Dokumen/ |

3. Kepatuhan Dewan Pengawas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik pada BLU (*good corporate governance*), dilakukan pengujian *compliance* terhadap Dewan Pengawas agar mendorong peran Dewan Pengawas dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Compliance* Dewan Pengawas dapat mendorong pengelolaan BLU semakin profesional dan memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Dewan Pengawas. Pengujian kepatuhan Dewan Pengawas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan ringkasan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pengelolaan Badan Layanan Umum serta norma kode etik dan integritas yang berlaku umum.

a. Kepatuhan (*compliance*) Dewan Pengawas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Badan Layanan Umum

| No. | Uraian   | Bobot | Ya | Tidak | Nilai |
|-----|--|-------|----|-------|-------|
| 1   | Dewan Pengawas menandatangani RSB (termasuk RSB Revisi).                           | 5     |    |       |       |
| 2   | Dewan Pengawas melakukan reviu RBA, RBA Definitif (termasuk RBA Definitif Revisi). | 5     |    |       |       |
| 3   | Dewan Pengawas membuat pembagian tugas, pedoman, dan tata tertib kerja yang        | 5     |    |       |       |

|   |  |     |     |     |      |  |
|---|--|-----|-----|-----|------|--|
|   | bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Pengawas. ( <i>Charter</i> Dewan Pengawas)   |     |     |     |      |  |
| 4 | Dewan Pengawas melakukan evaluasi kebijakan strategis terkait penghapusan piutang bersyarat (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) *)                               | 15  |     |     |      |  |
|   | 1  | 2   | 3   | 4   | 5    |  |
|   | 20%  | 40% | 60% | 80% | 100% |  |
| 5 | Dewan Pengawas melakukan evaluasi kebijakan strategis terkait peminjaman yang bernilai di atas 10% sampai dengan 15% dari jumlah pendapatan BLU tahun anggaran sebelumnya *) | 15  |     |     |      |  |
|   | 1  | 2   | 3   | 4   | 5    |  |
|   | 20%  | 40% | 60% | 80% | 100% |  |
| 6 | Dewan Pengawas melakukan evaluasi kebijakan strategis terkait pemberian pinjaman jangka pendek (pinjaman-meminjam antar BLU) untuk jumlah sampai dengan Rp200.000.000 *)     | 15  |     |     |      |  |
|   | 1  | 2   | 3   | 4   | 5    |  |
|   | 20%  | 40% | 60% | 80% | 100% |  |
| 7 | Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola BLU, serta memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLU *)                     | 20  |     |     |      |  |
|   | 1  | 2   | 3   | 4   | 5    |  |
|   | 20%  | 40% | 60% | 80% | 100% |  |
| 8 | Dewan Pengawas memantau dan memastikan bahwa tata kelola telah   | 20  |     |     |      |  |

|             |   |     |     |     |      |     |  |  |
|-------------|---|-----|-----|-----|------|-----|--|--|
|             | diterapkan secara efektif dan berkelanjutan. *) |     |     |     |      |     |  |  |
|             | 1   | 2   | 3   | 4   | 5    |     |  |  |
|             | 20%   | 40% | 60% | 80% | 100% |     |  |  |
| 9           | Informasi lain yang perlu disampaikan           |     |     |     |      | 0   |  |  |
| ...         |   |     |     |     |      |     |  |  |
| Total Nilai |   |     |     |     |      | 100 |  |  |

\*) apabila terjadi peristiwa pada BLU dan dapat menjadi indikator evaluasi individual anggota Dewan Pengawas

Keterangan: apabila tidak terdapat peristiwa pada BLU, tidak menjadi perhitungan evaluasi Dewan Pengawas

Dalam hal diperlukan, indikator penilaian diatas dapat disesuaikan untuk ditambahkan sesuai dengan kebutuhan penilaian dan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kode Etik dan Integritas

Evaluasi kepatuhan Dewan Pengawas terhadap kode etik dan integritas dilakukan terhadap masing-masing individu anggota Dewan Pengawas.

| No.         | Uraian  | Ya  | Tidak |
|-------------|---|-----|-------|
| 1           | Dewan Pengawas tidak melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan selama menjalankan tugas Dewan Pengawas   |     |       |
| 2           | Dewan Pengawas menghindari benturan kepentingan selama menjalankan tugasnya yang dapat mengakibatkan terganggunya objektivitas Dewan Pengawas dalam melakukan fungsi pengawasan     |     |       |
| 3           | Dewan Pengawas tidak menerima sesuatu yang berharga dan/atau keuntungan pribadi dari lembaga atau pihak manapun selain remunerasi dan/atau fasilitas resmi lainnya yang ditetapkan. |     |       |
| Total Nilai |   | 100 |       |

Dalam hal evaluasi aspek kepatuhan Dewan Pengawas terhadap kode etik dan integritas, apabila tidak ditemukan pelanggaran, pengaduan dan keluhan dari *stakeholders* maka seluruh indikator dianggap telah memenuhi ketentuan.

#### **F. EVALUATOR**

Evaluasi terhadap Dewan Pengawas dilakukan oleh evaluator sesuai dengan aspek evaluasi masing-masing yaitu:

1. Laporan Dewan Pengawas dilakukan oleh Pembina Keuangan sesuai dengan Pembina BLU masing-masing dengan contoh kertas kerja yang telah ditentukan.
2. Capaian Indikator Pencapaian Kinerja Dewan Pengawas dilakukan reviu oleh Pembina Teknis dan/atau Pembina Keuangan dalam hal telah dilakukan penetapan kontrak kinerja Dewan Pengawas dan terdapat capaian kinerja selama minimal 1 (satu) periode tahunan.
3. Kepatuhan (*Compliance*) Dewan Pengawas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait aktivitas Dewan Pengawas dilakukan oleh Sekretaris Dewan Pengawas. Kepatuhan penerapan kode etik, perilaku dan integritas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern sebagai evaluator.

---

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



## FORMAT HASIL REVIU

### HASIL REVIU CAPAIAN INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA (TAHUN)

Nomor: (Diisi Nomor Surat)

Pada hari ini ..(diisi hari, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan)... telah dilaksanakan reviu capaian indikator pencapaian kinerja tahun ...(diisi tahun capaian indikator pencapaian kinerja Dewan Pengawas)... terhadap Dewan Pengawas Badan Layanan Umum:

Nama Satker : ... (Diisi Nama Satker BLU)...

- Keanggotaan : 1. ... (Diisi Nama Ketua Dewan Pengawas)...
2. ... (Diisi Nama Anggota Dewan Pengawas)...
  3. ... (Diisi Nama Anggota Dewan Pengawas)...
  4. ... (Diisi Nama Anggota Dewan Pengawas)...
  5. ... (Diisi Nama Anggota Dewan Pengawas)...

Berdasarkan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- /PB/2022 tentang Pedoman Evaluasi Dewan Pengawas Badan Layanan Umum, yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Capaian Indikator Pencapaian Kinerja sesuai kontrak kinerja antara Dewan Pengawas BLU ... (Diisi Nama Satker BLU)... dan ... (Diisi Nama Pejabat Kementerian Negara/Lembaga yang menandatangani kontrak kinerja)... dengan kelebihan capaian sebagaimana terlampir.

Hasil reviu capaian indikator pencapaian kinerja selengkapnya terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Hasil Reviu ini.

Demikian Hasil Reviu ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh:

| No. | Nama Evaluator   | Instansi   | Tanda Tangan |
|-----|--|--|--------------|
| 1.  | Nama .... (diisi Nama Pejabat Pembina Teknis yang melakukan reviu dan menandatangani Hasil Reviu)<br>NIP ...   | (diisi unit eselon I dan Nama Kementerian Lembaga) |              |
| 2.  | Nama .... (diisi Nama Pejabat Pembina Keuangan yang melakukan reviu dan menandatangani Hasil Reviu)<br>NIP ... | (diisi unit eselon I dan Nama Kementerian Lembaga) |              |
| 3.  | Dan seterusnya   |  |              |

\*) Coret yang tidak perlu

**HASIL REVIU CAPAIAN INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA  
DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM  
(DIISI NAMA BLU)  
TAHUN (DIISI TAHUN REVIU)**

Capaian Indikator Pencapaian Kinerja Tahun ...(diisi tahun reviu capaian indikator pencapaian kinerja Dewan Pengawas) ... sebagai berikut:

| No.   | Indikator Kinerja | Target | Bobot | Hasil Laporan |         | Hasil Reviu |         | Rekomendasi |
|---|-------------------|--------|-------|---------------|---------|-------------|---------|-------------|
|   |                   |        |       | Realisasi     | Capaian | Realisasi   | Capaian |             |
| A. Ketua Dewan Pengawas ..... (diisi nama Ketua Dewan Pengawas)   |                   |        |       |               |         |             |         |             |
| 1.  |                   |        |       |               |         |             |         |             |
| 2.  |                   |        |       |               |         |             |         |             |
| dst.  |                   |        |       |               |         |             |         |             |
| <b>TOTAL</b>  |                   |        |       |               |         |             |         |             |
| <b>RATA-RATA</b>  |                   |        |       |               |         |             |         |             |
| B. Anggota Dewan Pengawas .... (diisi nama Anggota Dewan Pengawas)  |                   |        |       |               |         |             |         |             |
| 1.  |                   |        |       |               |         |             |         |             |
| 2.  |                   |        |       |               |         |             |         |             |
| dst.  |                   |        |       |               |         |             |         |             |
| <b>TOTAL</b>  |                   |        |       |               |         |             |         |             |
| <b>RATA-RATA</b>  |                   |        |       |               |         |             |         |             |
| C. Anggota Dewan Pengawas .... (diisi nama Anggota Dewan Pengawas) dst.   |                   |        |       |               |         |             |         |             |
| <b>Kesimpulan:</b>  |                   |        |       |               |         |             |         |             |
| a. Telah dilaksanakan reviu dan verifikasi kelengkapan dokumen capaian <i>Key Performance Indicator</i> Dewan Pengawas BLU (Diisi Nama Satker BLU) Tahun ...(diisi tahun reviu capaian indikator pencapaian kinerja Dewan Pengawas)... pada (diisi hari, tanggal, bulan dan tahun reviu capaian <i>Key Performance Indicator</i> Dewan Pengawas).<br>b. Berdasarkan uraian di atas, Dewan Pengawas BLU (Diisi Nama Satker BLU) <b>dapat diberikan</b> insentif kinerja atas kelebihan capaian <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) tahun ...(diisi tahun evaluasi Dewan Pengawas)... sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Badan Layanan Umum.<br>c. Pembayaran insentif di atas agar memperhitungkan insentif yang telah diterima. |                   |        |       |               |         |             |         |             |

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

